

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI¹

Oleh :

Johanis L. S. S Polii²

Joke Punuhsingon³

ABSTRAK

Kecelakaan angkutan darat sering menimbulkan kerugian dari penumpang baik moril ataupun materil yang melahirkan permasalahan hukum khususnya berkenaan dengan tanggungjawab hukum dari perusahaan penyedia jasa angkutan darat online maupun pengangkut atau carrier bagi penumpang serta pemilik barang para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen ketika terjadi kecelakaan transportasi. Penelitian ini didukung melalui data sekunder dalam pendekatan perundangan atau statute approach, kemudian case approach serta conceptual approach. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa angkutan umum lebih khusus pengguna jasa atau penumpang angkutan darat *online* berbasis aplikasi, pemerintah membentuk perlindungan hukum melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Mengenai bentuk ganti rugi bagi pengguna jasa atau penumpang adalah sesuai ketentuan ganti rugi yang ada pada perundangan. Terhadap kecelakaan angkutan bahwa perusahaan wajib mengganti kerugian yang dialami penumpang maupun pengirim barang sebab lalai menjalankan pelayanan. Juga mengenai jenis santunan berupa biaya perawatan serta pengobatan dan santunan kematian untuk yang meninggal dunia juga mengenai santunan cacat tetap. Pemerintah sebaiknya merumuskan regulasi secara khusus tentang angkutan darat yang berbasis aplikasi *online* sehingga terciptanya perlindungan bagi keamanan serta keselamatan dari konsumen atau penumpang dan perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang berbasis aplikasi *online*

untuk tetap ambil bagian dalam hal terjadi suatu kecelakaan angkutan darat walaupun statusnya hanya penghubung tetapi perusahaan sebaiknya mencermati aspek perlindungan bagi konsumen.

Kata Kunci : Transportasi Online, Aplikasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membicarakan masalah transportasi berarti akan memulai dengan betapa pentingnya hal tersebut. Transportasi sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan kehidupan masyarakat umumnya serta untuk memepererat kesatuan serta persatuan bangsa. Pelaksanaan pembangunan dalam bidang transportasi dalam mendukung pembangunan di sektor lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di seluruh wilayah baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan⁴.

Transportasi menjadi sarana yang begitu penting untuk menunjang keberhasilan dalam pembangunan utamanya dalam mendorong kegiatan bidang perekonomian masyarakat serta tak terkecuali di pelosok daerah. Sistem dalam transportasi yang ada dimaksud guna meningkatkan pelayanan terhadap mobilitas penduduk serta sumber daya lainnya yang bisa mendukung munculnya pertumbuhan ekonomi serta sosial di daerah perdesaan.

Dalam mengembangkan usaha di berbagai bidang, baik bidang industri, bidang pertanian, bidang manufaktur, serta lainnya sangat membutuhkan sarana serta prasarana memadai guna mendukung pengembangan dunia usaha, juga sebagai salah satu sarana yang dibutuhkan yaitu transportasi baik itu transportasi darat, udara, serta laut. Saat ini perkembangan dalam dunia transportasi khususnya untuk transportasi darat berkembang begitu pesat, yang mana perkembangan serta pertumbuhan industri dari transportasi itu tidak terlepas dari meningkatnya jumlah pemakai jasa dari transportasi darat yang juga berkembang pesat. Mengenai kebutuhan terhadap sarana

¹ Artikel Penelitian Mandiri

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0919047103

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum, NIDN 0930086204

⁴ <http://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>, diakses 10 Oktober 2021.

ini terus meningkat sesuai dengan makin banyak kebutuhan untuk pengiriman barang serta perpindahan manusia itu sendiri⁵.

Contohnya, tindakan para pengemudi yang secara tidak wajar dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan sakit, capek, meminum minuman keras sehingga mempengaruhi konsentrasi mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan dan akhirnya penumpang yang jadi korban. Melihat kenyataan itu maka sektor pelayanan dalam angkutan umum, masih banyak menyimpan problem klasik, serta dalam hal ini penumpanglah sering mengalami korban karena perilaku pengangkut yang tidak bertanggung jawab.

Pada kecelakaan angkutan darat selalu saja menimbulkan kerugian dari penumpang baik moril ataupun materil yang melahirkan permasalahan hukum khususnya berkenaan dengan tanggungjawab hukum dari perusahaan penyedia jasa angkutan darat online maupun pengangkut atau carrier bagi penumpang serta pemilik barang para pihak dalam perjanjian pengangkutan maupun sebagai konsumen ketika terjadi kecelakaan transportasi.

Dari gambaran tersebut di atas maka sangatlah diperlukan suatu tanggung jawab dari penyedia jasa angkutan darat online bagi keselamatan serta keamanan penumpang jika terjadi kecelakaan. Itulah sebabnya penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE BERBASIS APLIKASI".

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimanakah aturan hukum mengenai angkutan darat secara online yang berbasis aplikasi?
2. Bagaimanakah melindungi secara hukum untuk pengguna jasa angkutan di darat yang berbasis aplikasi?

C. Metode Penelitian

⁵ Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hal. 3.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian
2. Metode Pendekatan Masalah
 - a. Dalam pendekatan dalam penelitian ini didukung melalui data sekunder dalam pendekatan perundangan atau statute approach, kemudian case approach serta conceptual approach⁶.
 - b. Pendekatan atau statute approach dilaksanakan melalui telaah terhadap undang-undang serta regulasi terkait isu. Pendekatan ini adalah pendekatan menggunakan legislasi serta regulasi⁷. Sstatute approach mutlak dipakai untuk kajian yang lebih lanjut tentang pijakan hukum bagi pertanggungjawaban para pelaku usaha jasa transportasi online bagi penggunaannya dalam bilamana kecelakaan.
 - c. Case approach yakni mengkaji penerapan norma maupun kaidah hukum dalam praktik terutama mengenai peristiwa atau perkara yang menjadi pusat dari pada penelitian⁸. Sedangkan conceptual approach, dimulai dari pandangan serta ajaran dalam ilmu hokum yang kemudian dipakai untuk kajian secara analitis⁹.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Jasa Pengangkutan Darat Online Yang Berbasis Aplikasi

1. Hak Serta Kewajiban Penumpang Pada Jasa Angkutan Darat *Online* Berbasis Aplikasi

Yang merupakan kewajiban para konsumen untuk layanan transportasi *online* yang akan dipakainya yaitu¹⁰:

- a. Membayar serta membereskan terhadap sejumlah pembayaran secara tunai ataupun dengan cara lain untuk aplikasi jasa bagi

⁶ Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Pertama, Bayu Media, Malang, 2005, hal. 248.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 93.

⁸ Jhonny Ibrahim, Op. Cit., hal. 268.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal. 177.

¹⁰ <https://ovansite.wordpress.com/category/hukum-transportasi/>, diakses 16 Desember 2019.

pengangkutan darat *online* yang dipakai.

- b. Memperhatikan pedoman serta petunjuk mengenai keselamatan terhadap penggunaan aplikasi jasa untuk pengangkutan darat *online* yang dipakai.
- c. Memakai pedoman tentang kseselamatan sepanjang berkendara melalui jasa pengangkutan darat *online* yang dipakai.
- d. Menyampaikan laporan secepatnya kepada pelaku usaha jika terdapat kesalahan maupun kelalaian dari pengemudi kendaraan melalui aplikasi jasa pengangkutan darat *online* yang dipakai.

2. Syarat Serta Prosedural Bagi Pengguna Jasa Saat Menggunakan Jasa Pengangkutan Darat Online Berbasis Aplikasi

Syarat dan prosedural bagi pengguna jasa (penumpang) dalam menggunakan jasa pengangkutan darat *online* berbasis aplikasi diatur di dalam bagian syarat dan ketentuan pada aplikasi jasa pengangkutan darat *online*, yang mana prosedur penggunaan aplikasi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pengguna jasa atau penumpang mengunduh aplikasi jasa pengangkutan darat *online* di *playstore* melalui *smartphone* pengguna.
- b. Pengguna jasa menginstall aplikasi jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.
- c. Pengguna jasa membuat id dan *password* pada jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.
- d. Pengguna jasa memasukkan nama, *email*, dan alamat lengkap pengguna jasa pada aplikasi jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.
- e. Pengguna jasa kemudian melakukan *login*, dan memilih menu pengangkutan yang terdapat dalam aplikasi jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.

f. Pengguna jasa memilih metode pembayaran tunai atau pendebetan melalui akun pengguna atas pelaksanaan pengangkutan jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.

g. Pengguna jasa dapat melihat keberadaan posisi driver yang akan mengantarkannya ketempat tujuan pada aplikasi jasa pengangkutan darat *online* di *smartphone* pengguna.

h. Setelah dilakukan pengangkutan maka perusahaan jasa pengangkutan darat *online* akan meminta pembayaran sesuai dengan tarif dan jarak yang telah ditentukan dan di pilih oleh pengguna jasa.

3. Bentuk-Bentk Perlindungan Hukum Dari Pemerintah Untuk Pengguna Jasa Pengangkutan Darat Online Yang Berbasis Aplikasi

Dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa angkutan umum, pemerintah memfasilitasi perlindungan hukum seperti¹¹:

a. Perlindungan Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

Legal certainty itu untuk memberi perlindungan bagi konsumen dalam hal perlindungan bagi hak-hak dari konsumen, yang diatur lewat undang-undang secara khusus, memberi jaminan agar para pelaku usaha tidak melakukan sewenang-wenang dan merugikan hak-hak dari konsumen¹². Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen ditambah perangkat hukum lainnya maka konsumen mempunyai hak serta kedudukan berimbang bisa menggugat maupun menuntut bila hak-haknya telah dirugikan maupun dilanggar yang dibuat oleh pelaku

¹¹ E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 163.

¹² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 4.

usaha¹³.

a. Berkembangnya Dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Seperti yang sudah disebutkan pada peraturan pemerintah dalam mengembangkan LPKSM sehingga menteri penting untuk melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen melalui menteri terkait¹⁴.

Tugas yang perlu dikoordinasikan yaitu¹⁵:

- 1) Mensosialisasikan mengenai peraturan perundangan serta informasi terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.
- 2) Melaksanakan pembinaan serta peningkatan terhadap sumber daya manusia dari pengelola LPKSM lewat pendidikan dan pelatihan serta keterampilan.
- 3) Memperbanyak kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang perlindungan terhadap konsumen dimaksud guna meningkatkan sumber daya dari manusia.

2. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Legal protection yang ada dalam undang-undang ini kelihatan dengan tegas yang dinyatakan bahwa angkutan umum berwajib untuk mengangkut orang maupun barang sesudah disepakatinya suatu perjanjian pengangkutan ataupun dilaksanakannya pembayaran biaya untuk angkutan oleh penumpang maupun pengiriman suatu barang. Penegasan dalam undang-undang tersebut kemudian ditambahkan juga wajib angkut, dimaksudkan supaya

perusahaan angkutan umum tersebut tidak membedakan perlakuan bagi pengguna jasa angkutan sepanjang konsumen angkutan sudah memenuhi persyaratan dari perjanjian pengangkutan yang disepakati itu¹⁶.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Darat Online Yang Berbasis Aplikasi

1. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Angkutan Darat Online Berbasis Aplikasi Bagi Keselamatan Penumpang

Perwujudan tanggung jawab itu yakni berupa ganti rugi yang mana ketentuan mengenai tanggung jawab angkutan itulah yang bisa dijadikan instrumen perlindungan bagi konsumen pengguna jasa dari angkutan umum. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka konsumen angkutan umum adalah memiliki hak guna dilayani dengan benar serta layak oleh pelaku usaha. Juga, konsumen berhak terhadap keselamatan serta kenyamanan terhadap jasa angkutan umum yang dipakai.

Konsumen mempunyai hak guna memperoleh ganti rugi bila ia memperoleh pelayanan tak semestinya. Pada hukum pengangkutan kita dikenal 3 (tiga) prinsip tanggung jawab yaitu¹⁷:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Adanya Unsur Kesalahan (*Fault Liability, Liability Based On Fault*)

Sesuai konsep legal liability karena kesalahan atau *based on fault liability*, kelalaian serta kesalahan produsen yang mengakibatkan timbulnya adanya kerugian bagi konsumen adalah merupakan suatu faktor penentu bagi hak konsumen dalam mengajukan permohonan ganti rugi ke produsen. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum serta membawa suatu

¹³ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁷ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 19.

kerugian kepada orang lain maka mewajibkan orang oleh karena kesalahannya memunculkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu.”

Dalam Pasal tersebut sebenarnya tidak merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad* namun hanya memakai unsur-unsur yang seharusnya dipenuhi sehingga suatu perbuatan dikualifikasinya suatu perbuatan melawan hukum. Unsure-unsur yang terdapat dalam pasal itu yakni:

- 1) Yang pertama yaitu pihak tergugat adalah produsen yang betul-betul memiliki kewajiban dalam melaksanakan tindakan yang bisa menghindari terjadinya suatu kerugian bagi konsumen.
- 2) Yang kedua yaitu produsen tidak melakukan kewajiban dalam menjamin kualitas produk sesuai standar mutu yang aman agar digunakan.
- 3) Yang ketiga yaitu konsumen yang menderita kerugian.
- 4) Yang keempat yaitu kelalaian produsen yang merupakan faktor penyebab adanya suatu kerugian bagi konsumen atau hubungan kausalitas antara kelalaian serta kerugian pihak konsumen.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga (*Presumption Of Liability*)

Dalam prinsip *Presumption Of Liability*, tergugat atau yang pengangkut dianggap akan selalu bertanggungjawab terhadap segala sesuatu kerugian yang muncul. Tergugat bisa membebaskan tanggung jawabnya itu bila bisa membuktikan dirinya tidak bersalah *atau absence of fault*. Prinsip tanggungjawab yang berdasar pada praduga tersebut juga adalah tanggung jawab sesuai kesalahan tetapi kesalahan dengan membalikkan beban pembuktian ke pihak tergugat. Prinsip atas dasar praduga tersebut juga diatur pada Pasal KUH Dagang yaitu: Pengangkutan diwajibkan memberi bayaran ganti kerugian karena

tidak diserahkannya barang itu seluruhnya maupun sebagian ataupun disebabkan kerusakan barang namun kecuali ia dapat membuktikan tidak diserahkannya barang itu maupun kerusakan tersebut adalah karena suatu peristiwa yang sepantasnya tidak bisa lagi dicegah maupun dihindari serta akibat sifat, keadaan maupun cacat dari benda sendiri ataupun atas kesalahan pengirim.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*No Fault Liability, Strict Liability, Absolute Liability*)

The principle of absolute responsibility si pengangkut tergugat adalah yang selalu bertanggungjawab dengan tidak melihat ada atau tidak ada kesalahan ataupun tanpa melihat siapakah yang bersalah. Dengan perkataan lain, pada the principle of absolute responsibility itu kesalahan dilihat sebagai hal yang tidak sesuai untuk dijadikan masalah apakah pada kenyataan ada maupun tidak. The principle of absolute responsibility dalam kepustakaan dikenal istilah *strict liability* atau *absolute liability*.

Absolute liability maka tanggung jawab akan muncul kapan saja suatu keadaan yang menimbulkan tanggung jawab itu dengan tidak mempermasalahkan siapa serta bagaimana terjadi suatu kerugian itu. Sehingga dalam *absolute liability* tidak lagi diperlukan hubungan timbal balik serta hal-hal yang bisa membebaskan tanggungjawab tetapi dinyatakan secara jelas. Tidak memiliki ukuran yang tetap untuk membedakan *strict liability* dan *absolute liability*. Akan tetapi adanya indikasi yang diterima secara umum, yang didalam *strictliability* pihak bertanggung jawab bisa membebaskan diri dari suatu tanggungjawab yang berdasar alasan sudah dikenal (*usual defences*) dalam absolute liability.

Responsible akan timbul ketika kerugian terjadi dengan tidak lagi mempersoalkan siapa penyebabnya serta bagaimana itu terjadi. Sesuai penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa

melalui tanggung jawab mutlak yang bisa memberi perlindungan terhadap konsumen bila konsumen menderita kerugian akibat pelaksanaan pengangkutan tersebut. Pengaturan the principle of absolute accountability juga terdapat pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan pengusaha angkutan umum bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpang, pengirim barang maupun pihak ketiga sebab kelalaian ketika menjalankan pelayanan angkutan.

2. Bentuk Ganti Rugi Yang Diberikan Bagi Penumpang Jasa Angkutan Darat Online Berbasis Aplikasi Dalam Hal Terjadi Kecelakaan

Aturan pasal-pasal yang memuat prinsip tanggung jawab serta ganti rugi bagi konsumen karena kelalaian dari pelaku usaha yakni:

Pasal 19 UUPK yang menetapkan sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap kerusakan dan pencemaran maupun kerugian dari konsumen karena menggunakan atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagai yang dihasilkan maupun diperdagangkan.
- (2) Ganti kerugian seperti pada ayat (1) bisa dalam bentuk pengembalian uang maupun penggantian terhadap barang maupun jasa yang sejenis ataupun setara mengenai nilainya ataupun perawatan tentang kesehatan maupun pemberian santunan sesuai peraturan perundangan yang ada.
- (3) Pemberian ganti kerugian dilakukan dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari sesudah tanggal dilakukannya transaksi.
- (4) Pemberian ganti kerugian seperti pada ayat (1) kemudian ayat (2) bukan berarti menghapus kemungkinan adanya suatu tuntutan pidana dalam pembuktian lebih lanjut tentang adanya suatu unsur

kesalahan.

- (5) Aturan sebagaimana dalam ayat (1) serta ayat (2) tidak akan berlaku bila pelaku usaha bisa membuktikan kesalahan itu sebagai kesalahan dari konsumen.

Pada Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak maupun tidak mau memberi tanggapan ataupun tidak memberi ganti kerugian terhadap tuntutan dari konsumen seperti terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) kemudian ayat (4), bisa dilakukan gugatan lewat badan penyelesaian sengketa konsumen maupun mengajukannya ke suatu badan peradilan yang ada di wilayah hukum dari konsumen.

Pada Pasal 24 UUPK menyatakan, Pelaku usaha yang memperdagangkan barang maupun jasa ke pelaku usaha yang lain bertanggung jawab terhadap penuntutan ganti kerugian maupun gugatan dari konsumen bila:

- a. Pelaku usaha yang lain menjual ke konsumen dengan tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap barang dan/atau jasanya.
- b. Pelaku usaha yang lain saat melakukan transaksi jual beli tidak tahu ada perubahan terhadap barang dan/atau jasa yang dibuat pelaku usaha ataupun tidak cocok dengan contoh, mengenai kualitas serta komposisinya.
- c. Pelaku usaha seperti pada ayat (1) dilepaskan dari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti kerugian maupun terhadap gugatan dari konsumen bila pelaku usaha yang lain membeli barang maupun jasa dan menjual kembali ke pemakai atau konsumen dengan membuat suatu perubahan terhadap barang dan/atau jasanya.

Ditentukan dalam Pasal 27 UUPK mengenai Pelaku usaha yang memproduksi suatu barang dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen bilamana:

- a. Jika barang itu ternyata seharusnya

tidak boleh diedarkan ataupun tidak untuk diedarkan.

- b. Jika cacat dari barang tersebut terjadi dikemudian hari.
- c. Jika cacat yang terjadi sebagai akibat ditaatinya akan ketentuan tentang kualifikasi suatu barang.
- d. Jika kelalaian disebabkan oleh konsumen sendiri.
- e. Jika lewatnya rentang waktu penuntutan yaitu 4 (empat) tahun mulai barang dibeli maupun lewat rentang waktu sebagaimana yang diperjanjikan.

3. Ketentuan Hukum Pemberian Asuransi Untuk Pengguna Jasa Angkutan Darat Online Berbasis Aplikasi Bagi Korban Kecelakaan

Manakala terjadi suatu pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka untuk menentukan bentuk dari pertanggungjawaban yang mesti dilakukan adalah bahwa bila korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas apakah kecelakaan lalu lintas ringan atau sedang maupun kecelakaan berat maka pengemudi dan pemilik maupun perusahaan angkutan umum wajib untuk memberikan bantuan bagi ahli waris korban dalam bentuk biaya pengobatan maupun biaya pemakaman bila meninggal dunia tanpa menggugurkan tuntutan pidananya, yaitu:

- a. Bila terjadi cedera di badan ataupun kesehatan dari korban terganggu akibat dari kecelakaan lalu lintas yang sedang dan yang berat maka pengemudi dan pemilik maupun perusahaan angkutan umum itu wajib untuk memberikan santunan bagi korban dalam bentuk biaya pengobatan tanpa menggugurkan tuntutan pidananya¹⁸.

Guna memperoleh pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami sebagai akibat

kecelakaan lalu lintas yakni dengan melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kepolisian terdekat dan pihak kepolisian melakukan upayanya sebagai berikut¹⁹:

- 1) Datangi TKP (tempat kejadian perkara) secepatnya.
- 2) Melakukan pertolongan terhadap korban.
- 3) Lakukan tindakan pertama bagi korban di tempat kejadian perkara.
- 4) Mengolah TKP (tempat kejadian perkara).
- 5) Mengatur soal kelancaran bagi arus lalu lintas.
- 6) Mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan barang bukti.
- 7) Melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Selanjutnya dalam pasal yang berikutnya yaitu dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum tersebut wajib mengasuransikan mengenai tanggung jawabnya²⁰.

Perusahaan pengangkutan mengasuransikan tanggung jawabnya melalui PT. Jasa Raharja. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 1964 mengenai Dana Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Penumpang Jo PP Nomor 17 Tahun 1965 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan terhadap Dana Pertanggungjawaban untuk Kecelakaan Penumpang mengamanatkan mengenai korban yang berhak terhadap santunannya yakni:

- 1) Bagi penumpang mobil yang berplat hitam serta mendapat izin resmi sebagai angkutan penumpang umum seperti mobil pariwisata dan mobil sewa serta lain-lain.
- 2) Untuk jaminan ganda misalnya kendaraan bermotor umum

¹⁸ Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

¹⁹ Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²⁰ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

berada di kapal ferry maka bila kapal ferry mengalami suatu kecelakaan maka kepada penumpang yang jadi korban memperoleh jaminan ganda.

- 3) Untuk setiap penumpang yang sah sebagai penumpang umum yang menderita kecelakaan diri akibat penggunaan alat angkutan umum tersebut maka selama penumpang bersangkutan ada dalam angkutan tersebut saat naik dari dan sampai turun di tempat tujuan.
- 4) Korban meninggal yang mayatnya tidak bisa diketemukan maka pemberian santunan terhadap korban yang tidak ditemukan mayatnya maupun yang hilang sesuai putusan pengadilan.

Adapun besarnya jumlah dari santunan sesuai perundangan, ditetapkan sesuai dengan Permenkeu Nomor 36/PMK.010/2008 dimana besaran santunan untuk yang meninggal dunia adalah sebesar Rp. 25.000.000, untuk yang cacat tetap (maksimal) sebesar Rp.25.000.000, kemudian biaya rawat (maksimal) Rp. 10.000.000, serta biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000²¹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum mengenai jasa angkutan darat *online* yang berbasis aplikasi berhubungan dengan perizinan, perusahaan tersebut tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi namun mengantongi surat izin usaha perdagangan. Aktivitas perdagangan jasa lewat sistem elektronik diatur dalam undang-undang perdagangan yang intinya mewajibkan pelaku usaha memperdagangkan barang maupun jasa menggunakan sistem elektronik guna menyiapkan data maupun informasi yang lengkap serta benar. Karena urgen serta

strateginya peranan dari lalu lintas serta angkutan jalan maka itu di kuasai negara dalam hal ini pemerintah yang diatur melalui perundangan yang mengatur tentang lalulintas serta angkutan jalan yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian perlindungan hukum untuk penumpang sebagai masalah besar berkaitan dengan persaingan global berkembang pesat sehingga perlindungan hukum begitu dibutuhkan. Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa angkutan umum lebih khusus pengguna jasa atau penumpang angkutan darat *online* berbasis aplikasi, pemerintah membentuk perlindungan hukum melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta UU Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Mengenai bentuk ganti rugi bagi pengguna jasa atau penumpang adalah sesuai ketentuan ganti rugi yang ada pada perundangan. Terhadap kecelakaan angkutan bahwa perusahaan wajib mengganti kerugian yang dialami penumpang maupun pengirim barang sebab lalai menjalankan pelayanan. Juga mengenai jenis santunan berupa biaya perawatan serta pengobatan dan santunan kematian untuk yang meninggal dunia juga mengenai santunan cacat tetap.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya merumuskan regulasi secara khusus tentang angkutan darat yang berbasis aplikasi *online* sehingga terciptanya perlindungan bagi keamanan serta keselamatan dari konsumen atau penumpang.
2. Sebaiknya perusahaan penyedia jasa angkutan darat yang berbasis aplikasi *online* untuk tetap ambil bagian dalam hal terjadi suatu kecelakaan angkutan darat walaupun statusnya hanya penghubung tetapi perusahaan sebaiknya mencermati aspek perlindungan bagi konsumen. Para pengguna agar lebuah bijak menggunakan

²¹ Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008.

angkutan darat yang berbasis aplikasi *online*, bukan sekedar mencari alternatif kemudahan tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan dalam berkendara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.010/2008 Tentang Besar
Santunan Dan Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Arthur Best, Tort Law Course Outlines, Aspen Law And Business, 1997.
- E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- E. Suherman, Wilayah Udara Dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung, 1984.
- E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hasim Purba, Hukum Pengangkutan Di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Jhonny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Pertama, Bayu Media, Malang, 2005.
- Siti Utari, Pengangkutan Laut, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rinka Cipta, Jakarta, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas